



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT BINTANG OTO GLOBAL TBK**

Dengan ini, PT Bintang Oto Global Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
Waktu : 10:00 - selesai
Tempat : Hotel Westin Jl. HR. Rasuna Said Kav C-22A, Karet Kuningan, Jakarta

Dengan mata acara sebagai berikut:

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Penjelasan:
Dasar usulan agenda rapat ini adalah ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Penjelasan:
Dasar usulan agenda rapat ini adalah ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Penjelasan:
Dasar usulan agenda rapat ini adalah ketentuan Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 59 ayat (1) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas

yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Dasar usulan agenda rapat ini adalah ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUP

RUPSLB

1. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).

Penjelasan:

Penjelasan mata acara rapat ini yaitu pemberian kuasa dan wewenang kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, atas rencana Perseroan untuk mendapatkan pinjaman.

2. Perubahan susunan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini sehubungan dengan akan dilakukan perubahan Direktur Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.bintangotoglobal.com dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs Perseroan (www.bintangotoglobal.com) sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal **03 Juni 2025** sampai dengan RUPST dan RUPSLB diselenggarakan pada tanggal **25 Juni 2025** sesuai informasi Perseroan di atas. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal **19 Mei 2025**.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal **2 Juni 2025**.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - c. hadir melalui pemberian kuasa.
5. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri RUPSLB secara elektronik atau dengan memberikan kuasa elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau dengan memberikan surat kuasa yang formulirnya dapat diunduh di laman situs Perseroan

www.bintangotoglobal.com. Surat kuasa yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai beserta dokumen pendukung lainnya dikirimkan selambat-lambatnya **1** hari kerja sebelum Rapat dilaksanakan yakni pada tanggal **24 Juni 2025**, ke alamat BAE yang ditunjuk perseroan adalah

PT Sharestar Indonesia yang beralamat di :

SOPO DEL Office Tower & Lifestyle
Tower B Lantai 18
Jl. Mega Kuningan Barat III , Lot 10.1-6
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan

6. Dengan memperhatikan poin 5 di atas dan ketentuan Pasal 8 Ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan menetapkan jumlah pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk menghadiri Rapat, maksimal sebanyak 1 orang dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.
7. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
8. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu *eASY.KSEI*, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
9. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur '*Meeting Info*' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
10. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi *eASY.KSEI*, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
11. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi *eASY.KSEI* adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
12. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
13. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - I. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 11 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - II. Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 11

dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- III. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 11, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - IV. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 11, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - V. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 11, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - VI. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- I. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".

- II. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
 - III. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting
- I. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - II. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - III. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat.
- d. Tayangan RUPS
- I. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 11 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI** (sub menu **Tayangan RUPS**) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - II. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan

pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir 13 huruf a angka i – v.

- III. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 13 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - IV. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam **Tayangan RUPS** merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
 - V. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS**, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
14. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Pemegang saham ataupun kuasanya tidak diperkenankan melakukan registrasi dan memasuki ruangan Rapat ketika Rapat sudah dimulai dengan alasan apapun;
 - Panitia Rapat hanya menyediakan kapasitas tempat duduk terbatas bagi Pemegang saham ataupun kuasanya sesuai dengan kapasitas ruangan Rapat;
 - Peserta Rapat, Pemegang Saham dan Kuasa mereka yang sah untuk selalu melakukan jaga jarak minimal 1 meter.
 - Panitia Rapat tidak menyediakan makanan, minuman, cinderamata dan bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* kepada Pemegang saham ataupun kuasanya.
15. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diharapkan sudah hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Malang, 03 Juni 2025
PT Bintang Oto Global Tbk.
Direksi



**INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS &
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BINTANG OTO GLOBAL TBK**

PT Bintang Oto Global Tbk. (hereinafter referred to as the "Company") hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), which will be held on:

Day/Date : **Wednesday, June 25th 2025**
Time : **10.00 AM till done**
Venue : **Hotel Westin Jl. HR. Rasuna Said Kav C-22A, Karet Kuningan, Jakarta**

With the following Agenda:

AGMS:

1. Approval of the Annual Report, ratification of the Financial Statements, and ratification of the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ending December 31, 2024.

Explanation:

The basis for the proposal of this meeting agenda is the provisions of Article 69 Paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("Company Law"), stipulating the use of the Company's Net Income for the financial year ending December 31, 2023.

2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the financial year ending December 31, 2024.

Explanation:

The basis for the proposed agenda of this meeting is the provisions of Article 70 and Article 71 of the Company Law.

3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2025.

Explanation:

The basis for the proposed agenda of this meeting is the provisions of Article 13 paragraph (1) of POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Firms in Financial Services Activities, Article 59 paragraph (1) of POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

4. Approval of granting and delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration package including allowances, bonuses and facilities provided to the Company's Board of Commissioners and Directors for the financial year ending on December 31, 2025.

Explanation:

The basis for this meeting agenda proposal is the provisions of Article 96 and Article 113 of the Company Law.

EGMS:

1. Approval to the Board of Directors to transfer, release rights or make debt collateral for the Company's assets, either partially or wholly in one transaction or several transactions that stand alone or are related to each other, for a period of 1 (one) year after this EGMS, in the context of financial facilities (including the issuance of debt securities and / or sukuk, either through a public offering or without a public offering) received by the Company and / or Subsidiaries, or extension or refinancing (along with all additions and / or changes).

Explanation:

Explanation of the agenda of this meeting is the granting of power and authority to the Company in order to transfer the Company's assets or make debt collateral for the Company's assets which constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) fiscal year, either in 1 (one) transaction or more, whether related to each other or not, for the Company's plan to obtain loans.

2. Changes to the composition of the Company's Board of Directors.

Explanation:

This agenda item relates to the changes to the Company's Directors.

Notes:

1. The Company does not send special invitations to shareholders, because this Invitation applies as an official invitation. This Invitation can also be viewed on the Company's website www.bintangotoglobal.com and eASY.KSEI application.
2. Materials related to the agenda of the Meeting are available on the Company's website (www.bintangotoglobal.com) from the date of the Invitation on **June 3rd, 2025** until the AGMS and EGMS are held on **June 25th, 2025** in accordance with the Company's information above.
2. The announcement of the Meeting has been announced through the Company's website, the Indonesia Stock Exchange's website and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia's website on **May 19th, 2025**.
3. Each shareholder entitled to attend the Meeting is a shareholder whose name is registered in the Company's Register of Shareholders at the close of trading hours of the Stock Exchange on **June 2nd, 2025**.
4. The participation of shareholders in the Meeting can be done with the following mechanism:
 - a. physically attend the Meeting;
 - b. attending the Meeting electronically through the eASY.KSEI application; or
 - c. attend through the granting of power of attorney.
5. The Company strongly urges all Shareholders to attend the GMS electronically or by providing electronic power of attorney through the eASY.KSEI application or by providing a power of attorney whose form can be downloaded on the Company's website www.bintangotoglobal.com. The power of attorney that has been filled in and signed on the seal along with other supporting documents is sent no later than 1 working day before the Meeting is held, namely on **June 24th, 2025**, to the address of the BAE appointed by the company, PT Sharestar Indonesia, which is located at :

**SOPO DEL Office Tower & Lifestyle
Tower B 18th Floor
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6
Mega Kuningan Area
South Jakarta**

6. With regard to point 5 above and the provisions of Article 8 Paragraph 4 of the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically, the Company determines the number of shareholders and proxies of shareholders to attend the Meeting, a maximum of 1 person with the provision that shareholders or Proxies of shareholders who first declare that they will be physically present are more entitled to be physically present than those who declare later, until the predetermined number is fulfilled.
7. Shareholders who can attend directly electronically as mentioned in point 4 letter b are local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.
8. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
9. Before determining participation in the Meeting, shareholders must read the provisions submitted through this invitation and other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority stipulated by the Company. Other provisions can be seen through the attachment document on the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or the Meeting invitation contained on the relevant page of the Company's website. The Company reserves the right to determine other requirements with respect to the participation of shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting.
10. Shareholders who will physically attend the Meeting or shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, may inform their attendance or appoint their proxies, and/or submit their voting choices into the eASY.KSEI application.
11. The deadline for providing declarations of attendance or proxy and votes in the eASY.KSEI application is 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting.
12. Before entering the Meeting room, shareholders or their proxies who physically attend the Meeting are required to fill in the attendance list by showing the original proof of identity.
13. Shareholders who will attend or authorize electronic attendance at the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
 - a. Registration Process
 - I. Local individual shareholders who have not provided a declaration of attendance or proxy in the eASY.KSEI application until the deadline in point 11 and wish to attend the Meeting electronically must register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
 - II. Local individual type shareholders who have provided attendance declaration but have not provided voting choices for at least 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in item 11 and wish to attend the Meeting electronically, must register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
 - III. Shareholders who have granted power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but the shareholder has not provided voting options for at least 1 (one) agenda item of the Meeting in the eASY.KSEI application until the deadline in item 11, then the proxy representing the shareholder must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
 - IV. Shareholders who have granted power of attorney to the proxy participant/Intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have provided voting options in the eASY.KSEI application until the deadline in

item 11, then the proxy representative who has been registered in the eASY.KSEI application must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.

- V. Shareholders who have given a declaration of attendance or authorized the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have voted for at least 1 (one) or all Meeting agenda items in the eASY.KSEI application at the latest until the deadline in point 11, then the shareholder or proxy does not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. The share ownership will be automatically calculated as the attendance quorum and the voting options that have been given will be automatically calculated in the voting of the Meeting.
 - VI. Delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i - iv for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum of attendance at the Meeting.
- b. Process for Electronic Submission of Questions and/or Opinions
- I. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per agenda item of the Meeting. Questions and/or opinions per agenda item of the Meeting can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Providing questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting implementation in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".
 - II. Determination of the mechanism for conducting discussions per Meeting agenda item in writing through the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Procedure for Conducting Meetings through the eASY.KSEI application.
 - III. For proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda item of the Meeting, they are required to write down the name of the shareholder and the amount of their share ownership followed by related questions or opinions.
- c. Voting Process
- I. The electronic voting process took place in the eASY.KSEI application in the E-meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
 - II. Shareholders who are present in person or represented by proxies but have not voted on the Meeting agenda as referred to in point 11 letter a numbers i - iii, then the shareholders or their proxies have the opportunity to convey their voting choices during the voting period through the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application opened by the Company. When the electronic voting period per Meeting agenda begins, the system automatically

runs the voting time by counting down for a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [] has started" will appear in the 'General Meeting Flow Text' column. If a shareholder or his/her proxy does not cast a vote for a particular agenda item until the status of the Meeting shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", it will be considered as Abstain vote for the relevant agenda item.

- III. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. Each Company may establish a policy of direct electronic voting time per agenda item in the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes per agenda item of the Meeting) and will be set forth in the Rules of Procedure for the Conduct of the Meeting.

d. Impressions of the AGM

- I. Shareholders or their proxies who have registered in eASY.KSEI at the latest until the deadline in point 11 can watch the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu (sub menu GMS Impressions) located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
- II. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not get the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Broadcast are still considered validly present electronically and their share ownership and voting options are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 13 letter a numbers i – v.
- III. Shareholders or their proxies who only witness the implementation of the Meeting through the GMS broadcast but are not registered to attend electronically in the eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 13 letter a numbers i - v, then the presence of such shareholders or their proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the attendance quorum of the Meeting.
- IV. Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting through the GMS Broadcast have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per agenda item of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, the shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. Determination of the mechanism for the implementation of discussion per agenda item of the Meeting using the allow to talk feature contained in the GMS Broadcast is the authority of each Company and such matters will be set forth by the Company in the Rules of Procedure for the Implementation of the Meeting through the eASY.KSEI application.
- V. To obtain the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the GMS Impressions, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

14. Shareholders or their proxies who will remain physically present at the Meeting must pay attention to the following matters:
- Shareholders or their proxies are not allowed to register and enter the Meeting room when the Meeting has started for any reason;
 - The Meeting Committee only provides limited seating capacity for Shareholders or their proxies in accordance with the capacity of the Meeting room;
 - Each Meeting participant, Shareholder or their authorized proxy must wear a mask;
 - The Meeting Committee has the right to refuse the Meeting participants, Shareholders or their authorized Proxies if they show flu symptoms including cough, runny nose, and fever;
 - Meeting participants, Shareholders and their legal proxies must always maintain a minimum distance of 1 meter.
 - The Meeting Committee does not provide food, drinks, souvenirs and Meeting materials in hardcopy form to Shareholders or their proxies.
15. To facilitate the organization and orderliness of the Meeting, the Company's Shareholders or their proxies are expected to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Malang, June 3th 2025
PT Bintang Oto Global Tbk.
Directors